



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 579 TAHUN 2025

TENTANG
KATEGORI DAN KRITERIA PENILAIAN PENGHARGAAN KARTIKA PUNGGAWA
PROJOTAMANSARI BERKINERJA TINGGI TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2025 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara Berprestasi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kategori dan Kriteria Penilaian Penghargaan Kartika Punggawa Projotamansari Berkinerja Tinggi Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2025 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara Berprestasi (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KATEGORI DAN KRITERIA PENILAIAN PENGHARGAAN KARTIKA PUNGGAWA PROJOTAMANSARI BERKINERJA TINGGI TAHUN 2025.

KESATU : Kategori Penghargaan Kartika Punggawa Projotamansari Berkinerja Tinggi Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Administrator atau Pengawas;
2. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional;
3. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pelaksana; dan
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

KEDUA : Kriteria penilaian penghargaan Kartika Punggawa Projotamansari Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 Agustus 2025
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 579 TAHUN 2025
TENTANG
KATEGORI DAN KRITERIA
PENILAIAN PENGHARGAAN
KARTIKA PUNGGAWA
PROJOTAMANSARI BERKINERJA
TINGGI TAHUN 2025

KRITERIA PENILAIAN PENGHARGAAN KARTIKA PUNGGAWA
PROJOTAMANSARI BERKINERJA TINGGI TAHUN 2025

A. SELEKSI ADMINISTRASI

NO.	KRITERIA PENILAIAN	KETERANGAN PENILAIAN	BOBOT
1	Kedisiplinan	Presensi	5 %
2	Penilaian Kinerja	Penilaian SKP	20 %
3	Portofolio	Juara Kompetisi (Perseorangan/Tim)	15 %
		Inovasi	10 %
		Kontribusi	5 %
4	Tes <i>Assessment</i>	Hasil Penilaian <i>Assessment</i> dalam angka	15 %
5	Rekam Jejak	Catatan Rekam Jejak Peserta	30 %
Total			100%

B. SELEKSI INTERVIU

NO.	KRITERIA PENILAIAN	ASPEK PENILAIAN	BOBOT NILAI
1	Integritas (Bobot 50%)	Ber-AKHLAK	40 %
		Rekam jejak (termasuk perilaku bermedsos)	20 %
		Sikap	20 %
		Loyalitas terhadap atasan, rekan kerja, bawahan	10 %
		Kelengkapan berpakaian sesuai Peraturan Bupati	10 %
2	Kapabilitas (Bobot 40%)	Jejak pendidikan informal dan pelatihan	20 %
		Karya dan inovasi	30 %
		Ketrampilan pengambilan keputusan	30 %
		Kemampuan berbicara di depan umum	20 %
3	Popularitas (Bobot 10%)	Organisasi yang diikuti	20 %
		Kontribusi terhadap <i>Government Branding</i>	50 %
		Kontribusi terhadap pemangku kepentingan	30 %

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH